

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 1/PM.00.02/K.AC-04/07/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
PANWASLIH KABUPATEN ACEH JAYA
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Jaya;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1/PM.00.02/K.AC-04/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH JAYA.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana
di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua,

Wakil Ketua, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Koordinator bertugas:

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih

b. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;

c. Penanggung Jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya kepada Penanggung Jawab;
- e. Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aceh Jaya
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA,



MUHAMMAD AFZAL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh

Lampiran Surat Keputusan Ketua Panwaslih
Kabupaten Aceh Jaya

Nomor : 1/PM.00.02/K.AC-04/07/2025

Tangga; : 04 Juli 2025

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PANWASLIH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN TIM
I	Koordinator		
1	Muhammad Afzal, S.E.,MM	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya	Koordinator
II	Pengarah		
2	Kamaruzzaman, S.HI	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
3	Hidayatullah, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
4	Wahyudi Irawan, S.Pd.I.,M.Si	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya	Ketua
V	Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris		
5	Rahmat Muliya Fitri, S.Pd	Staf Subbagian SDM	Sekretaris
VI	Anggota		
6	Putra Almardhatillah, S.Sos	Staf Subbagian Pencegahan	Anggota
7	Muzakir Ikram, S.Sos	Staf Subbagian Humas	Anggota
8	Azzaril Ghafar, S.H	Staf Subbagian Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN TIM
		dan Penanganan Pelanggaran	
9	Mirwanda	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Yusrizal	Staf Subbagian Datin	Anggota

Ditetapkan di Aceh Jaya
Pada Tanggal 04 Juli 2025

KETUA,



MUHAMMAD AFZAL